



DEPARTEMEN AGAMA R.I  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

JALAN BASUKI RAHMAT TELPON 42682-43359 SAMARINDA KODE POS 75117

Nomor : Wq/5/PP.03.2/023/1996  
Lamp. :  
Hal : Pelaksanaan Penegerian  
Madrasah.

Samarinda, 18 Januari 1996

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Dep. Agama  
Kabupaten /Kotamadya  
Se-  
Kalimantan Timur

Assamu'alaikum Wr.Wb.

Menunjuk Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515 A Tahun 1995 tentang Pembukaan dan Penegerian Beberapa Madrasah dan Surat Keputusan tersebut telah disampaikan kepada Saudara.

Berkenaan dengan adanya Penegerian Madrasah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kotamadya diwilayah saudara ( sebagaimana terlampir ), maka dimintakan agar saudara mengambil langkah-langkah lebih lanjut, sebagai berikut :

1. Segera mengusulkan nama-nama calon untuk diusulkan / diangkat menjadi calon Kepala Madrasah Tata Usaha dan guru
2. Melakukan Koordinasi / Konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dalam menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses Belajar Mengajar.
3. Menyiapkan/ merencanakan acara Penegerian Madrasah.

Demikian, untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan terima kasih.

Wassalam  
Kepala



BISYRIE ABD. DJALIL

Tembusan :

1. Dirjen Binbaga Islam Dep. agama RI di - Jakarta.
2. Bupati/Walikota/Kotamadya tingkat II se- Kalimantan Timur.
3. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten /Kodya Se- Kalimantan Timur.